

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 80/PID.SUS/2023/PN.KPG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KUPANG

Christoffer Markus Jaman^{1*}, Simplexius Asa², A. Resopijani³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jamanchris51@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: asasimplexius@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aresopijani@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: The judge's consideration is very important aspect in determining the realisation of the value of a decision that contains elements of justice in the court, legal certainty and contains benefits for the parties concerned so that it must be addressed properly, carefully and carefully. The formulation of the problems in this study are: (1) How are the judges' considerations in determining the punishment for the perpetrator of the crime of sexual intercourse with a child in Decision No.80/Pid.sus/2023/PN.Kpg? (2) What are the factors that influence the sentencing decision in Decision No.80/Pid.sus/2023/PN.Kpg? This research is normative research, namely legal research that examines documents using legislation, court decisions, legal theories, and can be in the form of scholars' opinions. The results of the research conducted by analysing the decision No.80/Pid.Sus/2023/PN.Kpg of the suspect on behalf of Leo Luha Djami Kale: (1) The judge considered that the defendant was proven to have committed a criminal act in accordance with Article 81 paragraph (1) of the Child Protection Law. However, the judge imposed a sentence below the minimum. (2) Based on juridical factors, the judge stated that the defendant's actions had fulfilled the elements of the article in Article 81 paragraph (1) of the Child Protection Law that had been charged against him and based on non-juridical factors that there had been peace between the two families in accordance with Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2017 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2017 as Guidelines for the Implementation of Duties for Courts.

Keywords: Judges' Consideration; Verdict; Copulation; Child.

1. Pendahuluan

Anak adalah generasi masa depan bangsa yang perlu dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Anak-anak memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan karena mereka adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk mencapai posisi tersebut, pertumbuhan anak memerlukan perlindungan hak-hak anak dari lahir hingga delapan belas tahun. Anak-anak adalah aset bangsa, jadi benar bahwa masa depan bangsa dan negara berada di tangan anak-anak saat ini. Kehidupan masa depan negara bergantung pada seberapa baik kepribadian seorang anak. Begitu pula, jika kepribadian seorang anak buruk, kehidupan masa depan

negara akan buruk juga.¹ Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak itu sendiri saat tinggal di masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana adalah masalah bagi manusia yang terjadi ketika seseorang tidak menggunakan akal pikiran dan didorong oleh nafsu, yang menyebabkan kejahatan melampaui batas, seperti kejahatan seksual. Jika dulu seks dianggap tabu, sekarang menjadi topik pembicaraan umum dan dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi. Tindak kejahatan kesucilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual, atau tindak kejahatan seksual, dan lebih khusus lagi, persetubuhan, adalah salah satu jenis kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini dan menjadi sangat menakutkan bagi orang tua, terutama bagi anak-anak. Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.² Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana disebut *strafbaarfeit* dari tiga kata: *straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh, dan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³ Buku II KUHP tentang tindak pidana kesucilaan, khususnya Pasal 285, 286, 287, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D, menetapkan bahwa setiap individu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Faktor-faktor seperti kekurangan uang, kurangnya pendidikan, akses ke media komunikasi dan media massa, seperti majalah dan buku porno, gambar dan video porno, dan sebagainya dapat menyebabkan anak-anak melakukan persetubuhan. Ada juga karena faktor seperti pengangguran, kurangnya peluang, rendahnya penghayatan, dan pengamalan norma agama. Menurut Pasal 28 huruf B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa undang-undang menjamin bahwa hak-hak anak tetap dilindungi, dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan membela anak dari pelanggaran hak-hak tersebut.⁴ Dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap orang harus menghormati hak asasi manusia orang lain, menurut Pasal 28 huruf J. Adapun aturan khusus yang mengatur hal ini ialah Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

¹ Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1990, 50.

² R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1995.

³ Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana, (Cetakan Pertama)*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2016.

⁴ Mahendra, Martins Izha, and Rasji Rasji. "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.4 (2024): 1030-1036.

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam mengambil suatu keputusan, Hakim memiliki pertimbangannya sendiri. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan minimal dua alat bukti sesuai dengan ketentuan Menurut Pasal 183 KUHP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ia memperoleh keyakinan dengan dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵ Dasar pertimbangan hakim dilihat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan, "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Dengan kata lain maka dasar pertimbangan hakim ialah melalui fakta-fakta dan juga keadaan beserta alat-alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan itu sendiri.

Pertimbangan hakim terdiri dari dua aspek: yuridis. Pertimbangan yuridis memeriksa apakah unsur-unsur tindak pidana, atau *bestendallen*, dari tindakan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan dakwaan jaksa atau penuntut umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yuridis ini akan berdampak langsung pada doktrin dan amar putusan hakim. Hakim harus mempertimbangkan secara non-yuridis, yang mencakup latar belakang tindakan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, dan keyakinan apakah terdakwa melakukan tindak pidana. Undang-undang secara negatif menggabungkan dengan rumusan yang telah dikenal hal ini ditunjukkan oleh pembuktian. Hukuman harus didasarkan pada aturan. Hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah berdasarkan penilaian bukti yang sah menurut hukum. Untuk memastikan bahwa elemen objektif dan subjektif terintegrasi dalam penentuan kesalahan, keyakinan hakim harus didasarkan pada hal ini. Sistem peradilan mudah mengalami penyimpangan, terutama jika ada ketidaktegasan oleh hakim dan bertindak tidak terpuji yang membuat keputusan mereka berdasarkan keyakinan belaka. Pengadilan akan membatalkan putusan hakim yang tidak teliti, baik, dan cermat karena pertimbangan hakim sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.⁶

Diketahui bersama bahwa pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah pembuktian yang didasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang yang harus ada menetapkan jenis dan banyaknya alat bukti. Pembuktian tersebut juga termasuk negatif

⁵ Werluka, Lorens. "Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Jurnal Belo* 4.2 (2019): 228-248.

⁶ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 140.

karena adanya jenis dan banyaknya alat bukti tersebut belum dapat membuat hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa.⁷ Ini sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh negara kita Indonesia yaitu, Teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dimana dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁸ Kronologi kasus persetubuhan terhadap anak dalam perkara Nomor 80/Pid.sus/PN.kpg yang dilakukan terdakwa Leo Luha Djami Kale (25) dan korban Megy Febriani Rohi (15). Awalnya pada sekitar bulan april tahun 2022 sekitar pukul 12.00 wita disaat anak korban baru pulang sekolah lalu terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp yang pada isinya mengajak korban untuk minum es di rumah sepupu terdakwa yang tidak jauh dari rumahnya korban dan ajakan itu disetujui oleh korban. Sesampainya dirumah sepupu terdakwa dan minum sambil bercerita kemudian terdakwa merayu anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya lalu anak korban menanggapi perkataan terdakwa dengan kalimat “kalau ada apa-apa dengan beta nanti siapa yang tanggung jawab” lalu terdakwa menjawab bahwa dia yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban. Setelah meyakinkan korban, terdakwa mulai menarik tangan korban dan melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri. Setelah melakukan itu terdakwa mengantarkan korban kerumahnya. Perbuatan terdakwa terhitung dilakukan sebanyak tiga kali pada bulan April, Juni dan Agustus tahun 2022. Akibat perbuatan terdakwa terdapat robekan selaput dara seutuhnya pada lubang vagina yang diakibatkan trauma benda tumpul sesuai dengan kesimpulan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sabu Raijua Nomor: 357 / 033 / RSUD-SR / IX / 2022.⁹

2. Metode

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan bahkan pendapat para sarjana untuk mengkaji dokumen. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.¹⁰

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2023/PN.Kpg

1) Kasus Posisi

Untuk membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan No.80/Pid.sus/2023/PN.Kpg dimuat dalam kasus posisi sebagai berikut:

⁷ Dr. Syaiful Bakhri. S.H., M.H. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012, 88

⁸ Eddy O.S. Hiarij. *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta, 2012, 15.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Nomor.80/pid.sus/2023/Pn.kpg.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 50.

- a. Pelaku bernama Leo Luha Djami Kale; Umur 25 Tahun; tinggal di Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua; Pekerjaan Wiraswasta.
- b. Pada sekitar awal bulan april tahun 2022 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Raeloro dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara-cara:
 - 1) Terdakwa mengirim pesan kepada anak korban untuk bertemu dan minum es bersama dirumah sepupu terdakwa berinisial DD yang jaraknya tidak jauh dari rumah anak korban.
 - 2) Pada saat bertemu terdakwa dan anak korban duduk minum dan bercerita dan setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami-istri.
 - 3) Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan april, agustus, dan September 2022. Perbuatan terdakwa dibuktikan dengan surat visum dengan hasil bahwa telah ditemukan selaput dara yang telah robek seutuhnya pada liang vagina yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
 - 4) Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran.
- c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan putusan No.80/Pid.sus/2023/Pn.Kpg, maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (2) maupun subsidair Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan putusan No.80/Pid.sus/2023/Pn.Kpg, terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa Leo Luha Djami Kale terbukti melakukan Tindak Pidana yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Leo Luha Djami Kale dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

2) Pertimbangan Hakim

Hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang
Hakim memutuskan bahwa perbuatan pidana, juga dikenal sebagai *strafbaarfeit*, adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Larangan dimaksudkan kepada perbuatan orang tersebut, sedangkan ancaman pidana dimaksudkan kepada orang (subyek *strafbaarfeit*) yang telah melakukan perbuatan tersebut. Setiap individu (*natuurlijke persoon*) yang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu Selama persidangan, terdakwa Leo Luha Djami Kale membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan surat perintah penyidikan, sehingga jelas bahwa "Setiap orang" yang dimaksud adalah terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di persidangan.
- b) Dengan sengaja
Hakim menimbang bahwa, tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik dengan ucapan maupun tanpanya, yang dengan tindakan itu dapat menimbulkan kepercayaan atau harapan bagi orang lain, meskipun ia menyadari bahwa hal itu tidak ada sesuai pendapat dari SR Sianturi, SH. Serangkaian kebohongan itu terdiri atas beberapa keterangan yang saling mengisi dan berkaitan yang seolah-olah itu adalah benar. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Purwodarminto dimaksudkan untuk membujuk, yaitu menggunakan kata-kata manis untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya. Menurut fakta-fakta hukum, terdakwa memang ingin melakukan perbuatannya terhadap anak korban dan tahu akibatnya, sehingga terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban. Selanjutnya, hakim memutuskan bahwa setelah melihat informasi hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa mengajak korban bersetubuh dengan janji akan bertanggung jawab dan menjadikannya istri, majelis percaya bahwa anak korban akan ingin melakukan hubungan seksual berkali-kali. Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa adalah sengaja
- c) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
Hakim menimbang bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui anak korban ketika melakukan persetubuhan dengan terdakwa masihlah dibawah umur, anak korban masih berumur 15 tahun 3 bulan saat terdakwa pertama kali melakukan perbuatannya tersebut dengan anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6390/DTL/DKPS.KK/2010 tertanggal 29 juli 2010 atas nama Megy Febriani Rohi.
- d) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Menurut Dading, persetubuhan sebagai hubungan kelamin antara kelamin seorang pria dan kelamin seorang wanita yang biasanya dapat menyebabkan kehamilan. Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya berawal ketika terdakwa dan anak korban yang memang menjalin hubungan pacaran sejak anak korban duduk dibangku kelas 1 SMK (sekolah menengah kejuruan) tepatnya sejak tanggal 16 april 2021, dimana selanjutnya terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya dilakukan terdakwa dan anak korban dirumah DD yang merupakan sepupu dari terdakwa.

Berdasarkan Visum et repertum rumah sakit umum daerah Kab.Sabu Raijua yang ditandatangani oleh dr. Hosea Pongsigala dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari yang menemukan selaput dara yang telah robek seutuhnya pada liang vagina yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul setelah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban MF.

Dengan mempertimbangkan bahwa semua persyaratan dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dipenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti dan dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa, penasehat hukum dari terdakwa hanya meminta keringanan hukuman pada pokoknya, maka permintaan mana yang akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan majelis hakim tentang berapa hukuman yang kiranya sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukan olehnya. Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana selama persidangan. Dan dia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutananya meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar enam puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Majelis hakim menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *strafstoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah memadai atautkah dipandang terlalu berat bagi terdakwa, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, dengan demikian untuk menjawab pertanyaan tersebut, majelis hakim akan menimbang segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan.

Hakim menimbang bahwa sesuai dengan asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah diketahuinya dalam hal ini pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya terdakwa masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain yang baik, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut. Karena fakta bahwa subjek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin individu yang melakukan tindak pidana, serta hubungan antara keadaan batin tersebut dan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian majelis akan menilai aspek kriminologis dari para terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis korban sebelum, pada saat

serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya, selain itu majelis akan memberikan pertimbangannya pada aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama limabelas tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatannya dengan anak korban, memang diantara mereka telah terjalin hubungan asmara, sehingga meskipun terbukti terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhannya, namun sebelumnya sudah ada rasa suka sama suka diantara mereka, sehingga ada peran anak korban yang kemudian bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa ketika dibujuk oleh terdakwa, adapun setelah terjadinya pidana, tidak ada keadaan psikologis dalam diri anak korban yang membuatnya merasa ketakutan untuk kembali melakukan hubungan badan dengan terdakwa, terbukti persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dan anak korban telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor No. 02/GMIT/KM/F/2023 antara Leo Luha Djami Kale (terdakwa) dengan Megy Febriani Rohi (anak korban) tertanggal 14 Juli 2023 yang diteguhkan oleh Pdt. Marten Weo, S.Th.

Menimbang, bahwa secara filosofis, Undang-undang Perlindungan Anak adalah diantaranya tentu saja bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, namun disisi lain hendaknya tidak dapat diabaikan bahwa dapat terjadi di masyarakat peristiwa sebagaimana dalam perkara aquo, maka ketika ada ancaman untuk menerapkan pidana perampasan kemerdekaan dalam pasal yang didakwakan, jangan sampai pidana mana justru berimplikasi pada semakin tertekannya keadaan psikologis/ kejiwaan anak korban, yang dalam hal ini melihat suaminya (terdakwa) mesti menjalani pidana penjara apalagi melihat keadaan bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki beban untuk memberikan penghidupan kepada anak korban (isterinya) serta anaknya (anak dari terdakwa dan anak korban) yang masih bayi.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, dalam kehidupan di masyarakat tempat tinggal terdakwa dan anak korban, tentu pernikahan mereka telah diketahui masyarakat, bahwa telah terjadi pernikahan antara terdakwa dengan anak korban yang dilangsungkan karena kedua keluarga masing-masing menyetujui pernikahan tersebut, sehingga seharusnya terpenuhi rasa keadilan di masyarakat karena terdakwa telah menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya tersebut terhadap anak korban dengan menikahi anak korban.

Menimbang, bahwa lagipula pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh saksi amelia lena nguru adalah bukan murni karena kehendaknya, melainkan sebagaimana keterangan saksi AMELIA LENA NGURU (ibu kandung anak korban) dipersidangan, pelaporan mana terjadi adalah karena saksi amelia lena nguru merasa didesak oleh perlindungan perempuan dan anak yang mengatakan bahwa meskipun saksi menyetujui hubungan terdakwa dengan anak korban namun apabila saksi sebagai pegawai negeri sipil tidak melaporkan kejadian tersebut maka akan mempengaruhi status saksi sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena takut, maka saksi bersama perlindungan perempuan dan anak melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa namun demikian, dilihat dari segi yuridis, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur, dimana perbuatannya kemudian telah memenuhi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga perbuatan terdakwa tersebut yang bersetubuh dengan anak dibawah umur tetaplah sangat tidak patut dan dapat meresahkan masyarakat karena maraknya kejadian serupa, terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena terdakwa menurut hemat majelis hakim sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut.

Hakim menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka berdasarkan hal-hal diatas, hakim menyimpulkan serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa diantaranya:

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi anak korban;
- b) Telah terjadinya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban;
- c) Perbuatan terdakwa dan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka;
- d) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak korban dan anaknya yang masih bayi;
- e) Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.

Karena fakta bahwa tindak pidana ini menyebabkan banyak masalah negatif dalam kehidupan sehari-hari, majelis berpendapat bahwa terdakwa harus dihukum karena pelanggaran terdakwa. Tujuan dari hukuman ini bukanlah untuk membalas atau menurunkan martabat seseorang, tetapi untuk mendidik terdakwa agar tidak melakukan tindakan yang sama di masa depan. Majelis juga berpendapat bahwa terdakwa harus dihukum karena pelanggaran mereka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan aspek yuridis, serta keadaan batin terdakwa, aspek filosofis, sosiologis dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yaitu Sembilan tahun dengan denda enam puluh juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan penjara selama tiga bulan, dirasakan sangat berat dengan kesalahannya dan selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP, maka sebagaimana telah menjadi pertimbangan majelis hakim tersebut kepada terdakwa lebih tepat untuk dijatuh dengan pidana bersyarat.

3) Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan

Mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa, yang berarti akan dijatuhkan pidana dibawah minimal dari yang ditentukan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang menentukan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara, menurut majelis hakim pidana bersyarat mana

adalah tepat dikenakan terhadap terdakwa dengan memperhatikan syarat-syarat yang mesti dipertimbangkan majelis hakim sebagai mana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak yang menentukan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- a) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
- b) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Hakim menimbang bahwa penangkapan terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/PID/1984 tanggal Agustus 1985, dan saat ini penahanan terdakwa telah dilakukan penangguhan penahanan sejak 7 Juni 2023, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dan pemeriksaan terdakwa telah selesai dengan memperhatikan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut majelis hakim tidak perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Majelis hakim menimbang bahwa setelah terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU sesuai yang sudah dipertimbangkan dan berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai yang akan dituangkan dalam amar putusan yang menurut majelis hakim telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga harus membayar biaya perkara karena telah dijatuhi hukuman pidana.

4) Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 14 a KUHP serta Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, hakim mengadili sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Leo Luha Djami Kale telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan membujuk melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur.
- b) Menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dan denda sejumlah satu juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama sebulan.
- c) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama sepuluh bulan.

- d) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

4. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hukuman dalam putusan No.80/Pid.Sus/2023/PN.Kpg

Dalam pelaksanaannya seorang hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Ini merupakan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang sudah ditunjukkan selama persidangan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan No.80/Pid.sus/2023/PN.Kpg, dapat dilihat bahwa putusan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah batas minimum sebagai mana yang sudah diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangannya hakim terdiri atas pertimbangan hukum yang dilihat dari faktor yuridis dan faktor non-yuridis.

a) Faktor Yuridis

Berdasarkan faktor yuridis, bahwa benar terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadapnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sesuai dakwaan primer penuntut umum, sehingga perbuatan terdakwa yang bersetubuh dengan anak dibawah umur tetaplah sangat tidak patut dan meresahkan masyarakat karena maraknya kejadian serupa, terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian. Hal ini diperkuat dengan bukti surat *visum et repertum* bahwa hasil pemeriksaan terhadap anak perempuan berumur lima belas tahun ditemukan selaput dara yang telah robek seluruhnya pada liang vagina yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Faktor yuridis lainnya memang benar bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum terhadap dirinya lalu kenapa sampai hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dibawah minimum, yaitu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak yang pada intinya hakim dapat menjatuhkan pidana minimal apabila telah terjadinya perdamaian dan harmonisasi kedua keluarga dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar saling menyukai. Berdasarkan putusan pengadilan ini dikatakan bahwa hubungan antara terdakwa dan anak korban beserta dengan keluarga mereka menemui kata damai dan tidak lagi saling menuntut. Dikarenakan terdakwa sudah menunjukkan rasa tanggungjawabnya kepada anak korban dan keluarganya dengan menikahi anak korban dan sudah diketahui oleh masyarakat ditempat terdakwa dan anak korban tinggal serta perbuatan terdakwa ini didasari oleh rasa suka sama suka. Hal inilah yang meringankan bagi terdakwa.

b) Faktor Non-Yuridis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi terdakwa juga berdasarkan faktor non-yuridis yang dalam putusan ini hakim menimbang berdasarkan aspek filosofis dan aspek sosiologis.

1) Aspek Filosofis

Berdasarkan aspek filosofis, hakim berpendapat bahwa memang benar Undang-undang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, namun jangan sampai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat berdampak semakin tertekannya keadaan psikologis dari korban karena harus melihat terdakwa menjalani pidana penjara yang dimana terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki beban untuk memberikan hidup kepada anak korban (istrinya) serta anaknya (anak dari terdakwa dan anak korban) yang masih bayi.

2) Aspek Sosiologis

Berdasarkan aspek sosiologis, dalam kehidupan masyarakat tempat tinggal terdakwa dan anak korban, tentu pernikahan mereka telah diketahui masyarakat dan yang dilangsungkan karena kedua keluarga masing-masing menyetujui pernikahan tersebut, sehingga seharusnya terpenuhi rasa keadilan dimasyarakat karena terdakwa telah menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menikahi anak korban. Selain itu pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh saksi Amelia Lena Nguru bukan murni karena kehendaknya, namun karena didesak oleh Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyatakan walaupun saksi menyetujui hubungan terdakwa dan anak korban namun apabila saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak melaporkan maka akan memengaruhi status saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu dalam putusan No.80/Pid.sus/2023/PN.Kpg keadaan yang meringankan kepada terdakwa ialah, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi anak korban sebagaimana dibuktikan dengan surat nikah Gereja Masehi Injili Di Timor No. 02/GMIT/KM/F/2023 antara terdakwa dan anak korban pada tanggal 14 Juli 2023 yang di teguhkan oleh Pdt.Marten Weo,S.Th. Telah terjadinya perdamaian dan harmonisasi antara kedua keluarga. Perbuatan terdakwa dan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak korban dan anaknya yang masih bayi. Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.

5. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa ialah berdasarkan keadilan. Hakim menetapkan hukuman terhadap terdakwa sebesar 5 (lima) bulan penjara, jauh di bawah batas minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Hakim menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti dan sangat tidak patut dilakukan. Namun, dasar hakim memutus dibawah batas minimum pemidanaan ialah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hukuman dilihat berdasarkan faktor yuridis yang dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 81 ayat 2. Faktor lainnya ialah faktor non-yuridis yaitu: faktor filosofis yang dimana kiranya penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mendatangkan tertekannya

keadaan psikologis anak korban dengan melihat suaminya menjalani pidana penjara apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Faktor sosiologis yang dimana masyarakat ditempat terdakwa dan anak korban tinggal sudah dilangsungkan pernikahan dan telah disetujui oleh kedua pihak keluarga sehingga sudah terpenuhinya rasa tanggungjawab yang diberikan oleh terdakwa kepada anak korban. Selain itu juga berdasarkan pelaporan kepada kepolisian yang dilakukan oleh saksi Amelia Lena Nguru juga bukan murni kehendaknya melainkan adanya desakan oleh pihak Perlindungan Perempuan dan Anak.

Referensi

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta, 2012.
- Mahendra, Martins Izha, and Rasji Rasji. "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.4 (2024): 1030-1036.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana, (Cetakan Pertama)*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Nomor.80/pid.sus/2023/Pn.kpg.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1995.
- Werluka, Lorens. "Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Jurnal Belo* 4.2 (2019): 228-248.